



PUTUSAN
Nomor 217/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Makrufii als Upi Bin Bahri Noor;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 11 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Veteran, Komplek A. Yani II, No. 51, Rt.32, Rw. 002,
Kec. Banjarmasin Timur, Kota. Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa Makrufii als Upi Bin Bahri Noor ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Akbar, S.H., M.Kn Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 November 2020 Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Bjm;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 217/PID.SUS/2020/PT BJM, tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk PDM – 510/BJRMS/Enz.2/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Makrufi Als Upi Bin Bahri Noor (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 17.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di Jl. Veteran, Komplek A. Yani II Rt.32, Rw.02 Kel. (belakang kantor Denpom), Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tempat tersebut diatas, sebelumnya saksi M. Abidin Noor, SH dan saksi Dian Ade Putra, SH (anggota satnarkoba Polresta Banjarmasin) serta anggota lainnya mendapat informasi melalui telpon dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa membawa narkotika jenis sabu di Jl. Veteran, Komplek A. Yani II Rt.32, Rw.02 Kel. (belakang kantor Denpom), Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, lalu saksi M. Abidin Noor, SH dan saksi Dian Ade Putra, SH (anggota satnarkoba Polresta Banjarmasin) serta anggota lainnya pergi ketempat yang dimaksud sesampainya disana M. Abidin Noor, SH dan saksi Dian Ade Putra, SH (anggota satnarkoba Polresta Banjarmasin) serta anggota lainnya melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu M. Abidin Noor, SH dan saksi Dian Ade Putra, SH langsung mengamankan setelah ditanyakan benar

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/PID.SUS/2020/PT BJM



terdakwa bernama Makrufi Als Upi Bin Bahri Noor (Alm) lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tepatnya disaku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih kuning saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut adalah milik laki-laki yang dikenalnya hanya melalui Hp dan terdakwa hanya disuruh mengantar kepada pembeli dengan cara ditaruh disuatu tempat yang telah ditentukan.

- Bahwa kemudian saksi M. Abidin Noor, SH dan saksi Dian Ade Putra, SH (anggota satnarkoba Polresta Banjarmasin) serta anggota lainnya menuju rumah terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, saksi M. Abidin Noor, SH dan saksi Dian Ade Putra, SH (anggota satnarkoba Polresta Banjarmasin) serta anggota lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas kue Khong Guan yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 7,69 gram didalam kamar terdakwa, selain itu 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 2 (dua) buah pak plastik klip ditemukan diatas lemari pakaian terdakwa, kemudian terdakwa memberitahu kepada M. Abidin Noor, SH dan saksi Dian Ade Putra, SH (anggota satnarkoba Polresta Banjarmasin) serta anggota lainnya ada menaruh barang berupa sabu-sabu di Jalan Garuda Rt. 27 Gatot Subroto (seberang SDN Kuripan lalu terdakwa oleh saksi M. Abidin Noor, SH dan saksi Dian Ade Putra, SH (anggota satnarkoba Polresta Banjarmasin) serta anggota lainnya dibawa dan sekira jam 18.15 Wita dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram yang terbungkus sobekan kertas diatas tanah yang kemudian diambil oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi M. Abidin Noor, SH dan saksi Dian Ade Putra, SH (anggota satnarkoba Polresta Banjarmasin) serta anggota lainnya, lalu terdakwa memberitahukan kepada M. Abidin Noor, SH dan saksi Dian Ade Putra, SH (anggota satnarkoba Polresta Banjarmasin) serta anggota lainnya ada menaruh sabu-sabu lagi di Jalan Gatot Subroto Timur III, Kel. Pengambangan, Kecamatan banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, kemudian terdakwa dibawa lagi lau M. Abidin Noor, SH dan saksi Dian Ade Putra, SH (anggota satnarkoba Polresta Banjarmasin) serta anggota lainnya menemukan lagi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 gram yang terbungkus sobekan kertas diatas tanah selanjutnya diambil oleh terdakwa dan diserahkan lagi ke M. Abidin Noor, SH dan saksi Dian Ade Putra, SH (anggota satnarkoba Polresta Banjarmasin) serta anggota lainnya. kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Banjarmasin untuk diperiksa lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Surabaya, Nomor Lab: 6618/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik Surabaya Imam Mukti, S.Si, Apt, M. Si, Titin Herawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A. Md bahwa sabu-sabu dengan berat **19,2 gram** tersebut mengandung **(+) Positif Metafetamina yang termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram** dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Manteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-510/BJRMS/Enz.2/11/2020, tanggal 23 Nopember 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Makrufi Als Upi Bin Bahri Noor (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Makrufi Als Upi Bin Bahri Noor (Alm)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000, 000, (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan enam) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,69 (tujuh koma enam sembilan) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4, 82 (empat koma delapan dua) gram yang terbungkus sobekan kertas.
- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Xiami warna putih kuning.
- 2 (dua) pak plastik pak
- 1 (satu) buah kaleng bekas kue Khong Guan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 14 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Makrufi als Upi Bin Bahri Noor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan tahun)** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan enam) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,69 (tujuh koma enam sembilan) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4, 82 (empat koma delapan dua) gram yang terbungkus sobekan kertas.
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Xiomi warna putih kuning.
- 2 (dua) pak plastik pak
- 1 (satu) buah kaleng bekas kue Khong Guan

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 14 Desember 2020 tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 14 Desember 2020, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 21 Desember 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 28 Desember 2020 yang diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bjm jo Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN Bjm jo Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Bjm yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tanggal 28 Desember 2020 yang diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bjm jo Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN Bjm jo Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Bjm yang

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori banding tanggal 29 Desember 2020 yang diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bjm jo Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN Bjm jo Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Bjm yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 30 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bjm jo Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 5 Januari 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN Bjm jo Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Bjm yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa kami sependapat dengan fakta-fakta dalam pertimbangan namun kami tidak sependapat terhadap **penjatuhan hukuman** terhadap diri terdakwa, karena putusan Hakim Majelis tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, sehingga belum memperlihatkan dampak tangkal bagi pelaku yang telah melakukan transaksi Narkotika.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Bapak Hakim Tinggi yang terhormat, akan memperbaiki amar putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 951/Pid.Sus/2020/PN.Bjm. tanggal 14 Desember 2020, khusus mengenai lamanya penjatuhan hukuman.

Berdasarkan uraian yang telah kami utarakan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kiranya agar Bapak Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin ;

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MAKRUFI Als UFI BIN BAHRI NOOR dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000, 000, (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan enam) gram

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,69 (tujuh koma enam sembilan) gram

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4, 82 (empat koma delapan dua) gram yang terbungkus sobekan kertas.

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, dengan total berat keseluruhan 19,2 (sembilan belas koma dua) gram.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih kuning.

- 2 (dua) pak plastik pak

- 1 (satu) buah kaleng bekas kue Khong Guan

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Nopember 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan pasal 112 (2) UU RI No. 35/2009 tentang narkotika menurut pertimbangan Hakim halaman 19 telah terpenuhi maka pembanding haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sama sekali keliru karena unsur utama pasal 112 tersebut adalah barang yang ada padanya (menyimpan dan sebagainya) beratnya hanya 1,86 gram disaku celana sebelah kiri bagian depan selebihnya adalah bukan milik pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan milik laki-laki yang dikenal pembanding hanya melalui handphone; peran pembanding hanya menerima titipan dan ditempat yang telah ditentukan artinya kelebihan barang di Asrama TNI seberat 7,69 gram; di Jln. Garuda 4,84 gram di Gatot Subroto timur 4,83 gram bukan milik pembanding karena didapat dari tempat/ di luar badan pembanding saat penangkapan; tegasnya pembanding hanya bertanggung jawab 1,86 gram; pembanding tidak bertanggung jawab atas 7,69 gram, 4,82 gram dan 4,83 gram karena peran pembanding hanyalah menerima barang titipan sedang pemiliknya adalah laki-laki yang dikenal pembanding hanya melalui handphone/ tidak jelas orangnya dan boleh jadi direkayasa oleh penangkap berdasar laporan informasi pemilik barang tersebut (cepu) yang dikendalikan dari lapas untuk memperoleh remisi.

2. Pertimbangan hukum halaman 20 mengadili menyatakan pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram merupakan pernyataan yang keliru faktanya hanya 1,86 gram yang ada pada badan pembanding selebihnya barang titipan bukan milik pembanding; peran pembanding hanya semacam tukang pos yang mengantarkan barang titipan tersebut karenanya pembanding mengaku tidak bersalah; kelebihan barang bukti dari badannya pembanding tidak dapat dipertanggung jawabkan pada pembanding karena perannya hanya menerima titipan dan dalam sidang pemilik itupun tidak dihadirkan Polisi karena memang direkayasa apalagi keterangan saksi yang seluruhnya berasal dari pihak Kepolisian membuat kasus ini bermasalah; pembanding tidak terkait dengan titipan yang di Asrama TNI 7,69 gram, di Jalan Garuda 4,82 gram dan di Jln. Gatot Subroto Timur 4,83 gram; pembanding hanya bertanggung jawab atas barang bukti 1,86 gram akan digunakan untuk diri sendiri karena pembanding adalah Sopir sehingga berlaku azas individualisasi yang artinya orang hanya dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang ia lakukan, oleh karena itu atas hal yang dilakukan oleh pemilik barang tersebut menjadi tanggung jawab pemilik titipan tersebut seharusnya pada pembanding diterapkan pasal 127 UU No. 35/2009 tentang narkotika dengan hak rehabilitasi.

3. Bahwa persoalan berat barang yang ditemukan di Asrama TNI tersebut saat pengegeledahan pembanding tidak tahu adanya titipan barang bukti tersebut karena tidak ada saksi netral begitu pula yang ada di dua lokasi tersebut Jln. Garuda dan Gatot dengan demikian barang yang ada di badan pembanding dapat dikualifisir sebagai pengguna bukan pemilik karena tujuannya untuk dipakai sendiri sesuai pekerjaannya sebagai Sopir. Adanya barang titipan

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya dikendalikan oleh pemiliknya boleh jadi ada cepu yang menjebak pembanding tidak berhubungan langsung dengan pemilik barang tersebut; dengan demikian dakwaan JPU bermasalah karena pembanding adalah korban kurir pengguna pembantu pesuruh bukan bandar/ gembong/ pemilik pemegang barang seharusnya pengguna ditangani serius direhabilitasi bukan dipenjara; perbuatan tersebut mungkin tidak terjadi kalau tidak ada jebakan dari Polisi tersebut melalui peranan cepu; begitupun tuntutan JPU juga bermasalah karena perannya JPU hanya sekedar meneruskan berkas perkara yang dibuat oleh penyidik untuk disidangkan tanpa betul-betul menggali kebutuhan rehabilitasi pada pra penuntutan.

4. Bahwa sesuai SE. Jaksa Agung Muda Pidana Umum R.78/E/EP.2/01/2011 tanggal 27-1-2011 dan No. R.374/E/EP.2/05/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang tolak ukur tuntutan perkara narkoba maka tuntutan 12 tahun oleh JPU tersebut adalah tidak sesuai dengan SOP semanya karena adanya dugaan wanprestasi pemerasan oleh JPU pada keluarga pembanding \pm 50 juta.

5. Bahwa tuntutan asal-asalan itu terlihat bobot barang dan tuntutan serta vonis sebagai berikut: (1) PN. Rantau vonis 8,6 tahun penjara berat barang 103,86 gram sabu – tuntutan JPU 15 tahun penjara dengan pasal 114 (2). (2) Kasus serupa 49 gram dituntut 16 tahun vonis 15 tahun. (3) kasus Asun 4 kg dituntut 9 tahun divonis 6 tahun penjara pasal 129 huruf b UU No. 35/2009 tentang narkoba karena memproduksi, mengimpor, mengekspor; jelas ada disparitas ketidakadilan.

6. Bahwa tuntutan 12 tahun dengan vonis 8 tahun pada pembanding jelas bertentangan dengan instruksi Jaksa Agung Burhanudin yang menyatakan bahwa penuntutan itu harus didasarkan rasa keadilan, tidak ada lagi tuntutan yang tak sebanding dengan perbuatan, jangan lagi asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat. Ingat rasa keadilan itu tidak ada dalam KUHP dan KUHP tapi ada dalam hati nurani kalian para Jaksa, tidak ada lagi pencari keadilan yang dilukai.

7. Bahwa tuntutan dan vonis pada pembanding sangat tidak adil jika dilakukan perbandingan (1) Kurir sabu 21 kg pasal 114 (2) divonis hukuman mati jo pasal 132 (1) karena dapat upah 15 juta. (2) Bawa sabu 119 kg walau disuruh orang lain tetap dituntut hukuman mati. (3) Membeli sabu 64 gram dengan harga 42 juta kena pasal 114 (2) jo 132 (1) dituntut 8 tahun; vonis 8,6 tahun. (4) Memiliki sabu 103,86 gram tuntutan 15 tahun pasal 114 (2), disparitas tuntutan/ putusan adalah ketidakadilan yang nyata.



8. Bahwa tuntutan dan vonis pada pembanding sangat tidak adil jika dilakukan perbandingan (1) Menyimpan dan menyediakan sabu 1,95 gram pasal 112 (1) dituntut 6 tahun divonis 5,6 tahun. (2) Penyeludupan 45 kg sabu dituntut seumur hidup pasal 114 (2) jo 132 (1) vonis sama padahal tidak ada aturan yang mengharuskan Hakim memutus perkara sesuai dengan tuntutan Jaksa; dakwaan dan tuntutan bukan tanggung jawab pengadilan sebab bukan produk pengadilan melainkan kewajiban Kejaksaan dalam transparansi walaupun nyaris tidak ada putusan yang dijatuhkan terlalu jauh dari tuntutan misal tuntutan 1 tahun tidak mungkin vonis 5 tahun.

9. Bahwa pola kerja Jaksa seperti JPU harus mendapat persetujuan dari atasannya sebelum mengajukan tuntutan ini memberi kewenangan pada pimpinan penuntutan meski tidak ikut memeriksa bukti di persidangan, JPU memeriksa dan membela segala fakta yang disajikan Polisi jelas selama ini JPU hanya berfungsi sebagai tukang pos yang mengantarkan dokumen BAP ke pengadilan untuk mendapatkan validasi, peran JPU di atas kertas memiliki kemampuan untuk mengawasi dan memeriksa fakta selama penyidikan jarang digunakan termasuk pendapat ahli jarang dipakai, pengawasan pada penuntutan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan secara akuntabel serta pengawasan Komisi Kejaksaan RI harus mengikat JPU dinilai menyimpang. Besarnya tuntutan 12 tahun tersebut hanyalah menurut maunya JPU dan semau-maunya JPU serta sekena-kenanya JPU akibat adanya rekayasa atas perkara ini yang berujung pada peradilan sesat kian tidak terbantahkan, JPU tidak melakukan penelitian secara cermat atas kepemilikan barang titipan yang ada di 3 lokasi tersebut yang tiba-tiba skenarionya sudah di luar konteks barang yang ada di saku pembanding, karena itulah sejatinya dakwaan JPU tidak terpenuhi kelengkapan formil dan materilnya; ketidakjelasan sudah pasti menimbulkan keraguan siapa pemilik barang bukti di tiga lokasi tersebut.

10. Bahwa kasus narkoba berpotensi besar direkayasa atau dikriminalisasi oleh para penegak hukum utamanya soal peredaran dan kepemilikan sabu-sabu; sering meragukan dalam pencantuman administrasi pidana badan dan denda yang rentan terhadap abuse of power misal narkoba hukuman 5 tahun denda 1 M - 3 bulan kurungan. Hukum itu harus sama matanya kepada siapapun, tindakannya harus sama dalam kasus yang sama; tidak boleh dalam kasus yang sama berbeda tempat tindakannya berbeda ini namanya hukum yang tidak adil masa sebagai bandar narkoba 4 kg dituntut 9 tahun, masa pembanding memiliki sabu 1,86 gram dituntut 12 tahun; masa



103,86 gram dituntut 15 tahun masa 49 gram dituntut 16 tahun oleh karena itu sesuai instruksi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan agar segera mengeksaminasi JPU jangan sampai ada suap/ pemerasan dengan tuntutan yang mencurigakan karena Jaksa Agung sudah mengeluarkan instruksi No. 15/2020 tanggal 16 Desember 2020 untuk memberantas Jaksa nakal.

11. Bahwa menjadi pertanyaan menyimpan dan menyediakan sabu berat 1,95 gram melanggar pasal 112 (1) UU No. 35/2009 tentang narkoba tuntutan JPU 6 tahun divonis 5 tahun 6 bulan beda dengan pembanding menyimpan 1,86 gram melanggar pasal 112 (2) tuntutan JPU 12 tahun divonis 8 tahun; begitupun terkait peredaran narkoba Jaksa bertindak tegas dengan cara kendaraan yang digunakan oleh pelaku dirampas untuk negara untuk membuat jera agar tidak terlibat jaringan pengedar itupun ada saja R2/ R4 yang dikembalikan dengan mahar uang; karena itu aparat hukum harus dan wajib taat hukum dan sangat dilarang menafsirkan hukum menurut selera sendiri siapa tahu R2/ R4 bukan miliknya melainkan sewa atau kredit, tuntutan JPU tersebut sama dengan melukai hati masyarakat.

12. Bahwa keadilan akan dipertanyakan oleh masyarakat ketika penegak hukum menghukum kejahatan yang sama dengan disparitas yang menyolok, memang dalam perkara yang sama ada banyak faktor yang menyebabkan penjatuhan pidana berbeda karena pertimbangan yang memberatkan/ meringankan namun persoalannya menjadi lain ketika kejahatan narkoba beratnya kurang 5 gram dihukum lebih berat dari pengedar atau bandar tergantung subyektivitas dari penegak hukum itu sendiri. Mewujudkan keadilan adalah pergulatan hati nurani bisa melihat kebenaran yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Menegakkan keadilan dalam perkara pidana adalah mencari kebenaran materil yang salah satunya mengungkap motif dari pelaku dalam melakukan kejahatan nilainya pada niat yang dalam hal ini menyimpan sabu 1,86 gram dibawa untuk dipergunakan sendiri karena pekerjaannya Sopir agar stamina kuat tanpa disadari akibatnya kecanduan, begitupun dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh manusianya; JPU tidak dapat membuktikan sabu yang ditemukan di Asrama TNI itu seberat 7,69 gram, di dua lokasi berbeda adalah 4,82 gram dan 4,83 gram adalah milik pembanding pada kenyataannya sabu tersebut hanyalah titipan dari orang yang dikenal lewat handphone inikan rekayasa penangkap. Perkara narkoba hasil rekayasa penyidik oleh Mahkamah Agung terdakwa dibebaskan bahkan oleh Pengadilan Tinggi dibebaskan karena dari konstruksi hukumnya banyak bersifat unus testis nullus terstis banyak putusan Hakim tingkat pertama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih menghukum terdakwa ketimbang mendapat sorotan negatif; bentuk-bentuk rekayasa kasus kepemilikan narkoba lantaran praktik tangkap tangan seperti razia yang notabene cukup dengan kehadiran Polisi sebab pada kasus narkoba Polisi bisa tangkap tangan; ada razia ada penggeledahan tersebut ada kelemahan mendalam, pembuktian saksi itu sulit dikontrol serta bisa berujung pada pemerasan karenanya dalam penggeledahan harus ada kehadiran Ketua RT setempat dan dibuatkan bukti penyitaannya sedangkan dalam kasus pbanding tidak di sita dari pemiliknya yang dikenal pbanding pbanding lewat handphone tersebut karena kapasitas pbanding hanya ditiptikan oleh pemilik tersebut.

13. Bahwa rekayasa penangkap hingga memperdagangkan kasus untuk meraup untung pribadi karena ada nafsu dan keserakahan bentuknya tersebut dalam surat perintah penangkapan tanggal 10 Juli 2020 dasarnya dari laporan masyarakat; dalam surat dakwaan didapat dari orang tidak dikenal lewat handphone merekayasa pasal dari pengguna menjadi pemilik padahal faktanya adalah titipan; buktinya barang-barang tersebut ada di Asrama TNI, ada di Jln. Garuda dan ada yang di Jln. Gatot Subroto Timur sementara yang nyata-nyata ada dibadannya pbanding adalah 1,86 gram; apalagi dari konstruksi hukumnya barang didapat dari laki-laki yang dikenal pbanding hanya melalui handphone dan saksi-saksinya hanyalah Polisi penangkap dilakukan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) didapat barang di saku celana sebelah kiri bagian depan seberat 1,86 gram.

14. Bahwa operasi tangkap tangan oleh Polisi tanggal 10 Juli 2020 tidak dapat dibenarkan menurut pasal 185 (6) KUHAP karena saksi Polisi penangkap di pengadilan sebagai saksi fakta meragukan apalagi kesaksiannya diberikan/ dalam kapasitas sebagai penyidik sudah pasti tidak bebas tidak jujur tidak obyektif dan dalam hukum saksi dari penangkap sudah pasti bermasalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1531 K/Pid.Sus/2010 saksi dari Polisi keterangannya tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan karena mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahkan bisa merekayasa keterangan; sifatnya hanya verbalisan. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2588 K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung membatalkan putusan yudex factie oleh karena saksi-saksi yang memberatkan terdakwa ternyata hanya berasal dari pihak Kepolisian itu sendiri, sangat mungkin direkayasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan cara-cara penyelidikan dan penyidikannya syarat dengan rekayasa dan pemerasan.

15. Bahwa dalam UU kekuasaan Kehakiman, standar pemidanaan merujuk KUHP adalah bukti, saksi dan keyakinan Hakim alias nurani Hakim. Soal barang bukti sabu penyidik telah berperan ganda menjadi saksi pelapor ternyata seluruh barang bukti yang didapat dari 3 lokasi itu hanya berupa titipan dari seseorang yang tidak dikenal, kenal lewat Hp berarti tidak memiliki nilai pembuktian karena yang dapat digunakan sebagai barang bukti untuk menghukum pembanding hanyalah barang yang didapat pada saku celana seberat 1,86 gram; bilamana semua barang bukti sabu seberat 19,2 gram dianggap milik pembanding ini merupakan tindakan abuse of power karena para saksinya hanya Polisi penangkap tidak ada saksi netral; sulit pembuktiannya sabu di asrama TNI 7,69 gram di Jln. Garuda 4,84 gram, di Jln. Gatot Subroto Timur 4,83 gram milik terbanding jelas ini sebuah keraguan dan menurut pendapat Prof. Mulyatno harus ada perbuatan nyata yang dilakukan pembanding yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan bukan merupakan suatu perkiraan; menurut DR. Kusman Suria Kusumah seseorang memakai narkoba dapat dideteksi dari tes urine 48-72 jam yang nyatanya tidak dilakukan penyidik.

16. Bahwa alasan banding pembanding adalah untuk mendapatkan keadilan karena menolak vonis Pengadilan Negeri tersebut yang masih sangat berat karena pembanding tidak melakukan perbuatan pidana tetapi dijatuhi hukuman pidana pasal 112 (2) dan keberatan tingginya pidana yang dijatuhkan. Menolak karena tidak melakukan pidana pasal 112 (2) tidak melakukan perbuatan yang didakwakan berdasar bukti yang ada dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Keberatan karena pidana tinggi dilihat pertimbangan Hakim sehingga tinggi; secara logis maupun sosiologis pembanding hanya memiliki sabu seberat 1,86 gram selebihnya adalah titipan yang sengaja menjebak pembanding. Disparitas atau ketidak setaraan hukum menurut Hakim Agung Surya Jaya merupakan tindakan yang tidak diharamkan karena Hakim tidak bisa memutuskan tanpa melihat peran, tanggung jawab serta akibat dari sebuah subyek hukum perkara adalah tepat dalam kasus a quo peran pembanding hanya penerima titipan; tanggung jawabnya mengantar titipan serta akibatnya tertangkap tangan memiliki sabu seberat 1,86 gram tidak mungkin perkara diputus sama ketika peran tanggung jawab dan akibatnya berbeda; yang bisa



terjadi disparitas jika putusan itu sama, jika dituntut sama semua justru itu tidak adil.

17. Bahwa dakwaan dan tuntutan serta putusan yang mendasarkan pasal 112 (2) tersebut sungguh tidak tepat dan menurut Subekti bila Hakim berhadapan dengan pasal yang bertentangan dengan keyakinan bisa dikesampingkan sebab dengan bukti sabu yang dibawa seberat 1,86 gram adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran sesuatu dalil atau pendirian adalah tepat; untuk membuktikan unsur pasal 112 (2) barang yang ada di badannya tidak mencapai 5 gram tidak terpenuhi karena dalam hukum apabila salah satu unsur delik tidak terpenuhi berarti tidak ada delik; delik hanya ada apabila semua unsur delik dipenuhi itulah hukum pidana; keraguan dan bukti keterangan auditu dari laporan masyarakat atau kesaksian Polisi penangkap tidak boleh diterima sebagai alat bukti, pengebakan oleh Polisi penangkap berdasar skenario cepu merupakan suatu teknik penyidikan yang tidak sah karena tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia karena tindak pidana tersebut terjadi karena adanya dorongan atau pancingan oleh penegak hukum artinya perbuatan cepu dan Polisi penangkap atau pemilik barang tersebut mungkin tidak akan terjadi kalau tidak ada jebakan Polisi penangkap dan cepu itu sendiri.

18. Bahwa pendampingan hukum yang dilakukan oleh LBH berinisial A hanyalah pelengkap rekayasa karena tidak memiliki integritas dan kemampuan ilmu hukum yang memadai bahkan cenderung berperan sebagai perantara/ makelar dengan mempertaruhkan keahlian dan kecakapan hukum untuk membela pembanding justru menganjurkan kasih 15 juta untuk Hakim dan pledoi tersebut tidak usah disampaikan karena dianggap terlalu berani; buktinya oknum LBH tersebut tidak ada membuat nota pembelaan sendiri inilah pendampingan yang menyesatkan hanya sebagai pelengkap penderitaan pembanding yang seharusnya tidak pernah ada, padahal menurut pasal 56 (1) KUHAP itu hak pembanding mulai dari penyidikan, tuntutan Penuntut Umum. Keberadaan oknum LBH tersebut merugikan pembanding yang diancam pidana di atas 5 tahun, BAP yang batal demi hukum karena melanggar pasal 56 (1) KUHAP tidak diterapkan sebagaimana mestinya padahal mereka dibayar oleh negara.

Berdasarkan alasan hukum dan keadilan atas diri PEMBANDING, maka mohon kepada Ketua Hakim/ Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagai berikut:



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari pbanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 951/Pid.Sus/2020/PN.Bjm tanggal 14 Desember 2020.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa MAKRUFI alias Upi Bin Bahri Noor **TIDAK TERBUKTI** secara **SAH** dan **MEYAKINKAN** bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam surat dakwaan tunggal.
2. Membebaskan terdakwa MAKRUFI Alias Upi Bin Bahri Noor dari dakwaan tersebut sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP.
3. Membebaskan oleh karena itu terdakwa MAKRUFI alias Upi Bin Bahri Noor dari tahanan.
4. Mengembalikan nama baik terdakwa MAKRUFI alias Upi bin Bahri Noor di masyarakat dengan mewajibkan kepada penuntut umum agar direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarbaru.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memori banding pbanding angka 1, penerapan pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan kami sudah tepat, dan sesuai fakta persidangan pbanding mengakui dan menunjukkan barang bukti sabu-sabu yang diletakkan oleh pbanding sendiri, dan sudah sepatutnya barang bukti dengan jumlah, 19, 2 gram dikuasai oleh pbanding dan sudah sesuai dengan fakta di persidangan.
2. Bahwa dalam memori banding pbanding angka 2, bahwa dalam dalil pbanding, tidak bersesuaian dengan fakta dalam berkas perkara dan dalam fakta persidangan yang ada.
3. Bahwa dalam memori banding pbanding angka 3, bahwa menurut terbanding alasan tersebut tidak dibantah oleh terdakwa sendiri, bahwa alasan tersebut merupakan kejahatan teorganisir, bahwa untuk saksi selain penangkap ada lagi saksi yaitu saksi Ali Ahmad sebagai ketua RT setempat dan alasan pbanding tersebut tidak bersesuaian dengan apa yang ada dalam fakta persidangan.
4. Bahwa dalam memori banding pbanding angka 4 bahwa hal tersebut adalah sudah sangat tidak berdasar dan sudah melampaui pokok



perkara yang ada dan mengarah ke pencemaran nama baik karena alasan tersebut tidak berdasarkan dengan fakta dan bukti yang ada.

5. Bahwa dalam memori banding pbanding angka 5, pbanding berusaha menyamakan putusan yang ada dengan putusan dengan perkara lain bahwa terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti.

6. Bahwa dalam memori banding pbanding angka 6, bahwa keadilan asalan-asalan bagaimana yang dimaksud oleh pbanding, karena pbanding menjalankan transaksi narkoba ini sudah dilakukan lebih dari satu kali, maka sangat wajarlah apabila hukuman yang ada sudah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat.

7. Bahwa dalam memori banding pbanding dalam angka 7 bahwa antara putusan satu denganyang lain dan hal tersebut sesuai dengan pertimbangan judex facti masing-masing, dan dalil pbanding tersebut berusaha menyamakan dengan putusan judex facti lain, bahwa terbanding dan putusan judex facti sudah sesuai dengan fakta persidangan yang ada.

8. Bahwa dalam memori banding pbanding dalam angka 8, alasan tersebut pembahasannya sudah diluar dari pokok perkara yang ada dan sudah terlalu jauh memberi alasan tentang putusan judex facti, dan alasan tersebut sudah tidak berdasar.

9. Bahwa dalam memori banding pbanding dalam angka 9, alasan tersebut sudah diluar dari pokok perkara yang ada dan sudah terlalu arogan dalam memberikan alasannya serta sudah tidak berdasar.

10. Bahwa dalam memori banding dari pbanding dalam angka 10, alasan tersebut sudah sangat tidak berdasar, dan putusan judex facti sudah sejalan dengan rasa keadilan dimasyarakat

11. Bahwa dalam memori banding pbanding dalam angka 11, 12,13,14,15,16,17, dan angka 18 alasan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada, bahwa terdakwa mengakui, dan alasan memori pbanding ini sangat aneh dan sudah diluar dari pokok perkara yang ada dan alasan pbanding tersebut sangat tidak berdasar.

Oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap pertimbangan hukum yang diambil oleh judex facti, dengan tidak terbuktinya ada kekeliruan judex facti dalam menerapkan prinsip hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Nomor: 951/Pid. Sus/2020 PN. Banjarmasin tanggal 14 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Terbanding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan Memori Banding Terdakwa seluruhnya.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, nomor 951/Pid. Sus/2020/PN. Banjarmasin.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan enam) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,69 (tujuh koma enam sembilan) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4, 82 (empat koma delapan dua) gram yang terbungkus sobekan kertas.
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiomi warna putih kuning.
 - 2 (dua) pak plastik pak
 - 1 (satu) buah kaleng bekas kue Khong Guan
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terbanding telah menerima Memori Banding JPU bertanggal 28 Desember 2020 tersebut pada tanggal 30 Desember 2020 dan karenanya penyerahan kontra ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan UU; padahal JPU mengajukan banding bertanggal 21 Desember 2020 sesuai Akta Banding No. 29/Akta.Pid/2020/PN.BJM terlampir dengan prinsip kasus terbanding ukuran adil atau tidak bukan kurang lebih dari tuntutan JPU tapi dibanding dengan kasus serupa terjadi disparitas tuntutan itu adalah ketidakadilan yang sangat nyata dipertontonkan oleh JPU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kontra memori banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan terbanding tanggal 26 November 2020; memori banding tanggal 28 Desember 2020 serta falta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terbanding tidak bersalah; terbanding terbukti hanya penerima titipan dari seseorang pengendali yang dikenal hanya lewat handphone; barang tersebut bukan milik terbanding; di persidangan pengendali/pemilik juga tidak dihadirkan; keterangan saksi yang seluruhnya berasal dari pihak kepolisian membuat kasus terbanding bermasalah yang seharusnya terbanding dilepas karena dianggap tidak terkait dengan peredaran narkoba; tidak ada sangkut pautnya dengan kepemilikan barang tersebut sebab sabu-sabu yang ada di saku celana terbanding adalah seberat 1,86 gram mau digunakan sendiri di rumah teman pemilik R4 karena terbanding adalah sopirnya; penyalahguna adalah korban kejahatan narkoba yang dilakukan oleh pengendali harusnya direhabilitasi.
3. Bahwa tidak sependapatnya JPU dalam memori banding halaman 2 keberatan tentang penjatuhan hukuman 8 tahun terhadap diri terbanding karena putusan Hakim Majelis tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dan memohon menjatuhkan pidana sesuai tuntutan JPU 12 tahun adalah hanya berdasarkan asumsi JPU sendiri untuk kepentingan mempertahankan tuntutan terhadap pembanding karena wanprestasi atas pemerasan 50 juta tersebut hal ini bertentangan dengan fakta persidangan yang menganggap putusan yudex factie tidak adil karena terbanding sudah mengakui barang itu miliknya; padahal pengakuan terbanding sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran, tidak menjamin terbanding benar-benar telah mengakui kepemilikan tersebut sehingga menurut teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim diperlukan alat bukti sah lainnya berupa keterangan saksi yang netral bukan hanya dari Polisi sebab pengadilan tertinggi adalah pengadilan yang melibatkan hati nurani. JPU harusnya tidak mengejar pengakuan tetapi mengungkap untuk menemukan dua bukti yang cukup sabu milik terbanding mana buktinya.
4. Bahwa terbanding tidak bersalah; kelebihan barang bukti dari badan terbanding itu tidak dapat dipertanggung jawabkan pada terbanding karena perannya hanya penerima titipan, dalam persidangan pemilik itupun tidak dihadirkan Polisi karena memang direkayasa; keterangan saksi yang seluruhnya berasal dari pihak Kepolisian membuat kasus ini bermasalah, terbanding tidak terkait dengan barang titipan tersebut sedangkan barang bukti sabu yang terdapat di saku terbanding saat di Jalan dengan R2 akan digunakan untuk diri sendiri karena terbanding adalah sopir sehingga berlaku azas individualisasi yang

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/PID.SUS/2020/PT BJM



artinya orang hanya dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang ia lakukan oleh karena itu atas hal yang dilakukan oleh pemilik barang tersebut menjadi tanggung jawab pemilik titipan tersebut; keadilan menuntut untuk menghukum kejahatan yang setimpal dengan perbuatannya.

5. Bahwa memori JPU sangat keliru menafsirkan rasa keadilan terhadap tuntutan 12 tahun diturunkan 8 tahun oleh keyakinan Hakim merupakan penafsiran yang mengada-ada yang faktanya tidak ada dibikin-bikin JPU sendiri; adil bukan berarti dimaknai orang yang bersalah harus dihukum penjara atau dimasukkan ke dalam Lapas melainkan bertindak atas dasar kebenaran bukan mengikuti kehendak atau maunya JPU karena adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak memihak dan setiap penggeledahan Asrama TNI serta penyitaan atas sabu-sabu tersebut harus disaksikan RT atau piket Denpom dengan dua orang saksi bertujuan agar barang bukti tersebut tidak direkayasa sebab barang bukti sangat rentan 3 direkayasa oleh karena itu sangatlah tidak adil sabu yang ada di saku terbanding 1,86 gram diterapkan pasal 112 (2) UU No. 35/2009 tentang narkoba.
6. Bahwa dilihat dari konstruksi hukumnya surat dakwaan JPU menyatakan barang bukti tersebut adalah milik laki-laki yang dikenalnya hanya melalui handphone; pada pemeriksaan penyidik juga demikian dan terbanding hanya disuruh mengantar kepada pembeli dengan cara ditaruh disuatu tempat yang telah ditentukan berarti bukan milik terbanding melainkan barang titipan laki-laki yang terbanding kenal lewat handphone tersebut artinya unsur memiliki, menyimpan, menguasai tidak cukup bukti karena barang bukti yang ada di saku celana terbanding hanyalah 1,86 gram, seharusnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi dengan mencantumkan pasal pidana 112 (2) tersebut sebagai dasarnya tidak mengikat Penuntut Umum untuk mengikutinya; Penuntut Umum dapat mengubah untuk menyesuaikan dakwaan atau fakta data serta menyusun dakwaan berdasarkan rumusan delik tersebut dicantumkan pasal 127 pengguna untuk stamina karena pekerjaan sopir.
7. Bahwa terbanding adalah korban dari laki-laki pemilik barang tersebut bukan pengedar, tidak terlibat jaringan tertangkap tangan memiliki narkoba dengan berat 1,86 gram yang didapat di saku celana hukumannya seharusnya ringan karena unsur utama pasal 112 barang yang ada padanya (menyimpan) di saku celana terbanding. UU narkoba pasal 112 (1) unsurnya barang siapa yang menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan narkoba dapat dipidana paling singkat 4 tahun sama dengan pasal 127 (3) UU narkoba setiap orang penyalah guna narkoba sabu-sabu dipidana paling lama 4 tahun; dalam kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanding apa yang terbanding lakukan bisa diberikan rehabilitasi karena membeli narkoba 1,86 gram untuk digunakan secara pribadi bukan untuk dikonsumsi bersama orang lain; sesuai SEMA No. 4/2010 dan SEMA No. 3/2015 penanganan pengguna bagi diri sendiri itulah terbanding untuk mendapatkan keadilan dan berujung pada turunnya hukuman; keadilan akan dipertanyakan ketika menghukum kejahatan yang sama dengan disparitas yang menyolok.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas penerapan pasal 112 (2) UU narkoba pada diri terbanding adalah tidak tepat karena barang yang ada di badan terbanding hanya 1,86 gram artinya kurang dari 5 gram. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman tidaklah mungkin terbanding menyalah gunakan narkoba kalau tidak memiliki dan seterusnya. Menurut terbanding janganlah menghukum berat para korban, pengguna, kurir, pembantu, pesuruh, penerima titipan dalam jumlah 4 terbatas harusnya menghukum, mencari, menemukan bandar/ gembong/ pemilik asal/ pemegang barang asal/ pengendali yang memang merupakan jaringan narkoba. Terbanding dianggap tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dituntut 12 tahun divonis 8 tahun sementara di persidangan tidak ada barang bukti R2, tidak ada bukti uang hasil transaksi, tidak ditemukan ada under cover buy; bobot 1,86 gram untuk dipakai sendiri, saat ditangkap tidak ada niat untuk menjual itu berarti terbanding bukanlah seorang pengedar melainkan pengguna; janganlah menuntut penerima titipan 12 tahun sementara pemiliknya tidak ditemukan JPU.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas besarnya tuntutan 12 tahun tersebut hanyalah menurut maunya JPU dan semau-maunya JPU serta sekenanya JPU akibat adanya rekayasa, padahal bicara hukum adalah bicara bukti bukan bicara pengakuan atau keterangan terbanding karena mungkir adalah haknya. JPU dengan sengaja melawan instruksi atasannya Jaksa Agung Burhanuddin bahwa penuntutan itu harus didasarkan rasa keadilan, tidak ada lagi tuntutan yang tak sebanding dengan perbuatan, jangan lagi asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat. Pemerasan dan pengancaman merupakan perbuatan tercela karena itu kontra JPU memiliki konsekuensi melanggar keputusan Jaksa Agung RI No. 261/2020 tanggal 21-12-2020 tentang pembentukan Satgas 53 serta surat perintah Jaksa Agung RI No. PRIN-107/A/JA/12/2020 tanggal 22-12-2020.
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas tuntutan JPU jelas tidak sesuai dengan aturan hukum serta ukuran kewajaran atas perbuatan terbanding karena tidak sesuai dengan bukti-bukti hukum yang ada serta fakta-fakta yang terungkap

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/PID.SUS/2020/PT BJM



dalam sidang, JPU siap-siap dihadapkan ke Satgas 53 karena melawan surat edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum No. R.78/E/Ep.2/01/2011 tanggal 27-1-2011 dan R.374/E/Ep.2/05/2011 tanggal 10-5-2011 tentang tolak ukur tuntutan perkara narkoba dan Hakim bisa memerintahkan hukuman rehabilitasi medis kepada pecandu narkoba dalam rangka pendekatan keadilan restoratif sesuai surat keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung No. 169/DJU/SK/PS.00/12/2020.

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas tuntutan JPU telah terjadi disparitas dengan contoh sepadan pasal 112 (2) UU RI No. 35/2009 tentang narkoba sebagai berikut:

- a. Dituntut 7 tahun divonis 8 tahun bobot 26 gram (pasal 112 (2)).
 - b. Dituntut 13 tahun divonis 12 tahun bobot 100 gram (pasal 112 (2)).
 - c. Dituntut 7 tahun divonis 5 tahun bobot 5 kg (pasal 112 (1)).
 - d. Dituntut 6 tahun divonis 5 tahun 6 bulan bobot 1,95 gram (pasal 112 (1)).
 - e. Dituntut 9 tahun divonis 6 tahun bobot 4 kg (pasal 129 huruf b).
 - f. Dituntut 15 tahun divonis 8 tahun 6 bulan bobot 103,86 gram (pasal 114 (2)).
- MASA terbanding menyimpan 1,86 gram sabu di saku celana untuk dipakai diri sendiri dituntut 12 tahun divonis 8 tahun sangat aneh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak seluruh keberatan-keberatan dari pembanding JPU tersebut tanpa kecuali serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari pembanding JPU.
2. Menerima kontra memori banding dari terbanding.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 951/Pid.Sus/2020/ PN.Bjm tanggal 14 Desember 2020.
4. Menyatakan terdakwa Makrufi alias Upi bin Bahri Noor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan tunggal JPU.
5. Membebaskan terdakwa Makrufi alias Upi bin Bahri Noor dari dakwaan tunggal tersebut sesuai pasal 191 (1) KUHP.
6. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Makrufi alias Upi bin Bahri Noor dari tahanan.
7. Mengembalikan nama baik terdakwa Makrufi alias Upi bin Bahri Noor di masyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar direhabilitasi di RSJ Sambang Lihum Banjarbaru.



8. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana Surat Mempelajari Berkas Banding, untuk Terdakwa Nomor W15.U1/3336/HK.01/XII/2020 dan untuk Penuntut Umum Nomor W15.U1/3337/HK.01/XII/2020 masing-masing tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2020 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 14 Desember 2020 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum yang intinya tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa, dikarenakan putusan Hakim belum mencerminkan rasa keadilan, oleh karenanya supaya menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, baik pertimbangan hukumnya maupun penjatuhan pidananya maka alasan memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa intinya menyampaikan bahwa Narkotika golongan I yang dikuasai oleh Terdakwa beratnya kurang 5 gram, karena faktanya dalam badan Terdakwa / Pembanding hanya 1,86 gram, yang selebihnya barang tersebut bukan milik Terdakwa, maka seharusnya Terdakwa diterapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Hak Rehabilitasi, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 14 Desember 2020 harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa menanggapi hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa selama proses persidangan di Pengadilan tingkat pertama tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa sebagai Pemakai atau pecandu Narkotika dan tidak pula ditemukan bukti Assesment dari Badan Narkotika Nasional bahwa Terdakwa perlu dilakukan Rehabilitasi, oleh karena memori banding tersebut juga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun dalam penerapan hukumnya, serta penjatuhan pidananya oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat , Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Bjm, tanggal 14 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- 3.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5.-----Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Ekowati Hari Wahyuni, SH sebagai Hakim Ketua, Suko Triyono, SH, M.Hum dan Unggul Warsu Murti, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Saberani sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suko Triyono, SH.,M.Hum

Ekowati Hari Wahyuni, SH

H. R. Unggul Warsu Murti, SH.,MH

Panitera Pengganti,

H. M. SABERANI